

SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI

Pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama KAP : **KAP. AGUNG NUGROHO**
Nama Akuntan Publik : Agung Nugroho
Nomor Register Akuntan Publik : AP. 1336
Nama Ketua Tim : Astria Semaradilla Syari
Nama Anggota Tim : 1. Abdul Aziz
2. Fahmi Alhadi
3. Lukito Jati

Dengan ini kami menyatakan:

1. tidak terlibat sebagai tim kampanye atau petugas kampanye Peserta Pemilihan Umum;
2. tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Peserta Pemilihan Umum;
3. tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Peserta Pemilihan Umum;
4. bukan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
5. berdomisili di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP atau domisili kami masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.



Agung Nugroho




Astria Semaradilla Syari



Abdul Aziz



Fahmi Alhadi



Lukito Jati

Registered Public Accountant Agung Nugroho

Jl. Kampus Jaya No.234 Rt.06/11, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta 12220 - Indonesia.
T/F : +62 21 27084147, agung.cpa@gmail.com, www.agungcpa.wordpress.com

License : 156/KM.1/2019



No: 17/MAN/AK/11/AP.1336-1/KPU-GERINDRA/V/2019

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Ketua KIP Kabupaten Pidie Jaya

Kami telah ditugaskan oleh KIP Provinsi Aceh berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 46/APBN/KIP-ACEH/IV/2019, untuk melakukan perikatan asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) untuk periode 23 September 2018 sampai dengan 25 April 2019 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan dana kampanye :

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan KPU No 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- c. Peraturan KPU No 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama PKPU 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum; dan
- d. Peraturan KPU No 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PKPU 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 atas Perubahan Pertama PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 atas Perubahan Kedua PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Laporan Dana Kampanye Partai GERINDRA terdiri dari:

- a. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), yaitu Laporan pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain;
- b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), yaitu Laporan pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya; dan

Registered Public Accountant Agung Nugroho

Jl. Kampus Jaya No.234 Rt.05/11, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta 12220 - Indonesia
T/F : +62 21 27084147, agungcpa@gmail.com, www.agungcpa.wordpress.com

License : 156/KM 1/2019



- c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), yaitu Laporan pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam perikatan asurans ini adalah Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 atas Perubahan Pertama PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 atas Perubahan Kedua PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai GERINDRA dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai GERINDRA dalam menyusun Laporan Dana Kampanye yaitu:

1. Membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Peserta Pemilu;
2. Mematuhi ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye;
3. Menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye pada Bank Umum;
4. Menyusun LADK yang memuat informasi mengenai RKDK, saldo awal atau saldo pembukaan, Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK dan sumbangan dana kampanye;
5. Mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran LADK yang dilaporkan, dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup pada 1 (satu) hari sebelum masa kampanye;
6. Mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat;
7. Menyusun LPSDK yang memuat informasi seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima setelah pelaporan LADK;
8. Mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukuannya dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
9. Mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU mengenai Tahapan, Program, dan

Registered Public Accountant Agung Nugroho

Jl. Kampus Jaya No.234 Rt 05/11, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta 12220 - Indonesia.
T/F : +62 21 27084147, agung.cpa@gmail.com, www.agungcpa.wordpress.com

- Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
10. Menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum;
 11. Melakukan pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah penetapan Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara;
 12. Melaporkan LPPDK beserta kelengkapannya (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat) kepada KAP yang difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 13. Mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah yang ditentukan dalam peraturan; dan
 14. Mematuhi ketentuan mengenai sumbangan yang dilarang dengan tidak menggunakan sumbangan tersebut, menyetorkan sumbangan yang dilarang ke Kas Negara, dan melaporkan sumbangan yang dilarang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai GERINDRA. Pada suatu pelaksanaan perikatan asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai GERINDRA, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai GERINDRA terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Registered Public Accountant Agung Nugroho

Jl. Kampus Jaya No.234 Rt.06/11, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta 12220 - Indonesia
T/F : +62 21 27084147, agung.cpa@gmail.com, www.agungcpa.wordpress.com



Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai GERINDRA

Partai GERINDRA bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem dan proses yang relevan untuk penyusunan Laporan.

Partai GERINDRA juga bertanggungjawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dana kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Partai GERINDRA sebagaimana tercantum dalam Model LPPDK1-PARPOL Tanggal 25 April 2019 atau sebelumnya.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggungjawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: "Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personil yang terlibat dalam perikatan asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan perikatan asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personil professional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan perikatan asurans ini.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 atas Perubahan Pertama PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 atas Perubahan Kedua PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai GERINDRA dari Partai GERINDRA yang difasilitasi oleh KPU.

Ikhtisar Prosedur Asurans

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan perikatan asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan pelaporan dana kampanye. Sifat, saat dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Registered Public Accountant Agung Nugroho

Jl. Kampus Jaya No.234 Rt.06/11, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta 12220 - Indonesia
T/F : +62 21 27084147, agung.cpa@gmail.com, www.agungcpa.wordpress.com

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asuransi ini, antara lain :

1. Memeriksa kesesuaian kepemilikan RKDK Partai Politik Peserta Pemilu terhadap kepemilikan Rekening Koran Dana Kampanye di Bank Umum;
2. Memeriksa kesesuaian pembukaan RKDK pada Bank yang telah ditentukan serta kepemilikan RKDK sesuai ketentuan;
3. Memeriksa kesesuaian cakupan LADK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LADK;
4. Memeriksa kesesuaian cakupan LPSDK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LPSDK;
5. Memeriksa kesesuaian cakupan LPPDK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LPPDK;
6. Memeriksa dan menguji ketepatan waktu pelaporan LADK, LPSDK, LPPDK dan sumbangan yang dilarang kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta melakukan verifikasi terhadap daftar sumbangan yang dilarang dengan bukti yang ada;
7. Memeriksa kesesuaian periode laporan penerimaan dan pengeluaran Peserta Pemilu dan melakukan pengujian atas transaksi penerimaan dan pengeluaran;
8. Memeriksa kesesuaian penyumbang dan melakukan pengujian terhadap batasan maksimum sumbangan dari masing-masing jenis penyumbang yang diterima oleh Peserta Pemilu;
9. Melakukan pemeriksaan dan pengujian atas pencatatan penerimaan dana kampanye terhadap kesesuaian periodisasi laporan;
10. Melakukan wawancara terhadap ketua umum/ketua dan/atau bendahara umum/bendahara dan/atau pihak yang menyusun laporan dana kampanye Peserta Pemilu;
11. Melakukan inspeksi atas informasi dan/atau dokumen pendukung yang digunakan dalam menyusun laporan dana kampanye untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Melakukan konfirmasi terhadap bukti penerimaan sumbangan dana kampanye baik dari penyumbang perorangan, badan usaha, perkumpulan dan/atau partai politik;
13. Melakukan perhitungan kembali untuk memastikan keakurasian matematis;
14. Melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kesesuaian laporan terhadap periode cakupan dan batas waktu penyerahan laporan; dan



15. Memeriksa dan menguji pengeluaran dari aktivitas kampanye terhadap kesesuaian batasan pengeluaran Dana Kampanye sesuai peraturan;

Basis Adanya Ketidakpatuhan

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai GERINDRA selama periode 23 September 2018 sampai dengan 25 April 2019, antara lain ; kami menemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian sumbangan calon anggota legeslatif partai, antara Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dengan Daftar Penerimaan Sumbangan (LPPDK3) hal tersebut tidak sesuai dengan pernyataan Asersi nomor 14.

Simpulan

Menurut opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas, asersi Partai GERINDRA dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 atas Perubahan Pertama PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 atas Perubahan Kedua PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan perikatan asurans ini hanya kepada KIP Privinsi Aceh dan sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
AGUNG NUGROHO

Agung Nugroho SE., MAk., Ak., CA., CPA.
Izin Akuntan Publik : AP.1336



Jakarta, 30 Mei 2019

Registered Public Accountant Agung Nugroho

Jl. Kampus Jaya No.234 Rt.06/11, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta 12220 - Indonesia
T/F : +62 21 27084147, agung.cpa@gmail.com, www.agungcpa.wordpress.com

License : 156/KM.1/2019